Keabsahan Perkawinan atas Dasar Kawin Paksa Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Gereja Katolik

Hardaningrum Binar Subekti[1*], Mochamad Cholil[2]
[1*,2]Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Corresponding Author's e-mail: binarsubekti@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
Vol. 5, No. 5, Oktober 2026
Page: 4244 - 4259

Available at:
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4921

DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4921

Article History:
Received: 27-10-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: Forced marriage persists in various regions, often driven by pressure from parents, family, or the surrounding environment. This study examines how a defect in consent resulting from forced marriage affects the validity of a marriage, specifically the validity of the ijab qabul (offer and acceptance), and explores the shift in perspectives between classical fiqh (Islamic jurisprudence) and formal Islamic law. Employing a normative legal research methodology, this study utilizes statutory, conceptual, and case-based approaches, with secondary data gathered through literature review and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that classical fiqh schools recognize the ijbar right of a wali mujbir (a guardian with the authority to compel a marriage), whereas Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam KHI) explicitly reject this, requiring the consent of both prospective spouses. Under the KHI and the Burgerlijk Wetboek (Civil Code), coercion violates a subjective requirement, rendering the marriage subject to annulment. Canon Law also establishes mutual consent as a prerequisite for a valid marriage; although the Catholic Church does not recognize divorce, victims of coercion may seek an annulment through an ecclesiastical tribunal. Court rulings analyzed in this study demonstrate that forced marriage frequently leads to persistent conflict, ultimately resulting in divorce. It should be noted that the annulment of a marriage and divorce are distinct legal concepts. Furthermore, a premarital pregnancy followed by parental pressure does not automatically constitute coercion into marriage. While coercion renders a marriage subject to annulment under the Marriage Law and the KHI, it renders a marriage invalid from its inception (ab initio) according to Canon 1103.*

Keywords *: Forced Marriage; Defect of Will; Ijab Qabul.*

Abstrak: Kawin paksa masih terjadi di berbagai daerah, sering kali karena tekanan orang tua, keluarga, atau lingkungan. Penelitian ini mengkaji cacat kehendak akibat kawin paksa terhadap keabsahan perkawinan, khususnya keabsahan ijab qabul, serta pergeseran pandangan antara fiqh klasik dan hukum Islam formal. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab fiqh klasik membenarkan hak ijbar wali mujbir, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menolaknya secara tegas dan mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan *Burgerlijk Wetboek*, paksaan melanggar syarat subjektif sehingga perkawinan dapat dibatalkan. Kitab Hukum Kanonik juga menjadikan kesepakatan sebagai syarat sahnya perkawinan, meskipun Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, korban paksaan dapat mengajukan pembatalan melalui Tribunal Gereja. Putusan pengadilan yang dikaji memperlihatkan bahwa kawin paksa memicu perselisihan terus-menerus yang berujung pada perceraian. Pembatalan perkawinan dan perceraian akibat kawin paksa merupakan konsep hukum yang berbeda. Kehamilan di luar nikah yang disusul desakan orang tua tidak otomatis menjadi pemaksaan perkawinan. Paksaan membuat perkawinan dapat dibatalkan menurut UUP dan KHI, tetapi tidak sah sejak awal menurut Kanon 1103.

Kata Kunci : Kawin Paksa; Cacat Kehendak; Ijab Qabul.

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (yang selanjutnya disebut UUP) mendeskripsikan perkawinan ialah pertalian fisik serta mental antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan rumah tangga bahagia serta abadi berlandaskan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 UUP mendeskripsikan perkawinan sah jika dilaksanakan berlandaskan undang-undang dan agama yang berlaku sesuai keyakinan masing-masing calon mempelai. Perkawinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai suatu hubungan privat, tetapi merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat yuridis dan mengikat. Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Gereja Katolik memandang suatu perkawinan sebagai perikatan (akad) yang menyebabkan timbulnya hak serta kewajiban bagi subjek hukum yang saling mempertautkan dirinya.

Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut *BW*), perjanjian dimaknai suatu tindakan hukum kala satu pihak atau lebih mengikatkan diri atas pihak lainnya. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang harus didasari kesepakatan atau persetujuan dari kedua pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Kesepakatan dianggap sah apabila bersumber atas iktikad baik para pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perdayaan siapapun. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata yaitu setiap orang memiliki kebebasan menentukan kehendaknya sendiri, terutama saat membuat perjanjian.

Pada praktiknya, di lapangan masih kerap ditemui perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan salah satu calon mempelai. Praktik ini tergolong pemaksaan perkawinan, yang biasanya dilakukan oleh orang tua, keluarga, atau desakan masyarakat. Pemaksaan perkawinan terjadi karena faktor ekonomi, budaya, atau adanya interpretasi keagamaan yang dianggap kurang tepat. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan, selain dilihat dari sudut pandang hukum juga dari sudut pandang psikologis, sosial, dan hak asasi manusia.[1]

Pasal 1320 *BW* menyebutkan 4 (empat) syarat agar perjanjian sah yakni kesepakatan, kecakapan bertindak, objek tertentu, serta kausa halal. Dua prasyarat awal dikategorikan sebagai syarat subjektif, jika dilanggar maka kesepakatan dapat dibatalkan. Dua prasyarat terakhir yakni tujuan tertentu beserta kausa halal disebut ketentuan objektif, jika dilanggar perjanjian batal demi hukum.[2] Keempat syarat ini wajib dipenuhi, bila satu tidak terpenuhi terutama kesepakatan, maka perjanjian mengandung cacat kehendak sehingga dapat dibatalkan.[3]

Para pihak harus menyepakati sesuatu dengan kehendak sendiri dan dalam suasana bebas tanpa paksaan. Cacat kehendak merupakan suatu kecacatan yang membentuk kata sepakat dalam menyusun suatu perjanjian. Kesepakatan didalam suatu perjanjian harus kesepakatan bulat dan dengan kesepakatan itu untuk saling menguntungkan. Pada praktiknya, kesepakatan sering terbentuk akibat paksaan, penipuan, kekhilafan, atau penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 *BW*.[4]

Klausul akad yang dibuat dengan keberadaan salah satu hal diatas dianggap kesepakatan yang cacat kehendak. Artinya, bahwasanya tidak adanya kesepakatan yang sah dari salah satu pihak pada proses perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap dapat dibatalkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.[5] Berlandaskan Pasal 27 UUP dijelaskan bahwasanya apabila didalam perkawinan terdapat ancaman maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Jangka waktunya untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah 6 (enam) bulan setelah sah menjadi suami istri dan jika melebihi jangka waktu tersebut maka haknya dianggap gugur.[6]

[1] A. Khoiriyah dan Basir, "Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 124–130.

[2] R. Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)," Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 4.

[3] A. Khoiriyah dan Basir, "Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 125.

[4] S. Sukananda dan W. A. Mudiparwanto, "Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di dalam Sistem Hukum Indonesia," Justitia Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 169.

[5] A. Khoiriyah dan Basir, "Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 125.

[6] N. A. Priyanka dan H. Sulistiyantoro, "Analisa Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda *Juncto* Studi Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Smn)," Journal of Social Community, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 374.

Perkawinan dalam Hukum Islam disebut suatu akad nikah yang menjadikan kerelaan antar kedua calon mempelai sebagai syarat suatu perkawinan. Al-Quran maupun hadist telah menegaskan bahwa tidak dibenarkan suatu perkawinan dilakukan karena paksaan dan tanpa persetujuannya. Perkawinan dalam Islam juga harus memenuhi rukunnya antara lain wali, saksi, mempelai laki-laki dan perempuan, serta akad. Wali sendiri dibedakan menjadi wali nasab dan wali hakim. Perkawinan yang berlangsung tanpa wali dianggap tidak sah, karena wali termasuk unsur yang tidak boleh ditinggalkan.[7]

Perkawinan wajib dihadiri oleh dua orang saksi, hal ini sejalan terhadap sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* (selanjutnya disebut Rasulullah *SAW*), bahwasanya perkawinan tidak sah tanpa kehadiran wali serta dua saksi yang adil. Saksi merupakan rukun yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan. Kehadiran saksi dalam suatu perkawinan merupakan hal yang penting, karena jika kedepannya terjadi pertengkaran suami istri, maka saksi yang kemudian diminta keterangannya. Saksi dijelaskan pada Pasal 24, 25, beserta 26 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), ketiga pasal tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan harus memenuhi rukun diantaranya saksi yang beragama Islam, berakal sehat, dewasa, tidak mengalami gangguan jiwa, serta tidak tuna rungu.

Imam Zakaria al-Anshari lewat *Fathul Wahab bi Syarhi Minhak al-Thalab* jilid II memaparkan sejumlah kriteria bagi calon suami yakni sah menikahi calon istri yang beragama Islam serta bukan mahramnya, menikah tanpa paksaan, jelas orangnya, serta mengetahui bahwasanya calon istri halal baginya. Calon istri juga termasuk rukun perkawinan yang wajib terpenuhi, perempuan yang memiliki hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan kemertuaan dengan calon suami haram dinikahi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 44 KHI yang melarang perempuan Islam menikah dengan pria non-Islam. Calon suami dan calon istri sama-sama merupakan rukun yang menyempurnakan perkawinan.

Rukun perkawinan selanjutnya adalah ijab qabul, dimana ijab berarti penyerahan oleh wali serta qabul adalah penerimaan oleh pihak suami.[8] Ijab qabul yang bukan didasari kerelaan merupakan suatu bentuk pemaksaan perkawinan, maka hal tersebut dapat dianggap tidak sah. Ketentuan Pasal 71 huruf f KHI menjelaskan suatu perkawinan yang berlangsung karena intimidasi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang tidak memenuhi unsur kerelaan karena adanya paksaan menimbulkan banyak penafsiran mengenai sah tidaknya suatu ijab qabul.

Selain rukun, perkawinan juga memiliki syarat-syarat yang wajib dipatuhi, sebab syarat tersebut mengakibatkan timbulnya hak beserta kewajiban bagi pasutri. Ketentuan perkawinan tidak dapat dihindari karena berkaitan dengan keberlangsungan sah tidaknya perkawinan. Menurut para Fuqaha, syarat-syarat tersebut antara lain yaitu adanya wali, calon istri yang baligh dan berakal, tidak ada penipuan kedua belah pihak, dan tidak ada cacat dari suami seperti penyakit berbahaya. Perkawinan dianggap cacat dan tidak sah apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.[9]

Gereja Katolik berpandangan bahwa perkawinan terjadi jika memenuhi unsur cinta dalam kedua insan. Gereja Katolik menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perbuatan sah melalui perjanjian dihadapan Tuhan. Perkawinan harus menghargai pilihan bebas dari kedua insan, namun dalam hal tertentu perkawinan seringkali menimbulkan permasalahan seperti adanya pemaksaan perkawinan. Pemaksaan ini bertentangan dengan nilai dan ajaran Gereja Katolik,

[7] D. S. Sallom, "Syarat Ijab Kabul dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Mazhab," Jurnal Hukum Islam, Vol. 22, No. 2, 2022, hlm. 162–163.

[8] A. A. Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 116–117.

[9] A. A. Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 118.

karena dalam Katolik juga mengedepankan kebebasan kedua insan yang akan melangsungkan perkawinan.[10]

Praktiknya, sering terjadi benturan antara norma hukum dan implementasinya. Berbagai daerah menganggap perkawinan tanpa persetujuan dan kerelaan merupakan hal wajar karena untuk menjaga kehormatan keluarga, menjaga tradisi, atau sesuai keinginan orang tua. Individu terjebak dalam hubungan yang tidak didasarkan pada kehendak bebas, yang kemudian berdampak pada perselisihan terus menerus, ketidakharmonisan, bahkan gugatan cerai di mana pasangan sama sekali belum pernah berhubungan suami istri. Negara membolehkan perceraian, namun dalam Islam hal tersebut dibenci Allah.[11]

Perkawinan paksa dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Perdata telah diteliti Khoiriyah pada tahun 2022, aspek pembatalannya telah dianalisis oleh Priyanka dan Sulistiyantoro tahun 2024, dan pemicu perkawinan paksa dalam Hukum Gereja Katolik telah dianalisis oleh Candra, Japa, dan Endi. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum membedah secara spesifik mengenai implikasi cacat kehendak terhadap keabsahan ijab qabul. Letak orisinalitas penelitian ini pertama, analisis mengenai batas toleransi kerelaan dalam ijab qabul ketika dibawah tekanan atau paksaan orang tua. Kedua, bagaimana hukum positif Indonesia, Hukum Islam, dan Hukum Gereja memandang mengenai keabsahan perkawinannya.

Dengan demikian pemaksaan perkawinan merupakan isu kompleks karena melibatkan berbagai aspek seperti hukum, agama, sosial, budaya hingga hak asasi manusia. Penting untuk dilakukan kajian terutama mengenai konsep ijab qabul dalam kawin paksa menurut Hukum Islam serta membandingkan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Gereja Katolik mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan karena adanya paksaan. Dalam kajian ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam terkait sistem hukum tersebut.

Fokus pada Gereja Katolik karena dipilih sebagai pembanding Hukum Islam karena tiga alasan. Keduanya memandang perkawinan sebagai perjanjian bernilai religius, yaitu *mitsaqan ghalizan* dalam Islam dan perjanjian (*foedus*) dalam Kanon 1055 Kitab Hukum Kanonik 1983 (selanjutnya disebut KHK). Fiqh klasik mengenal hak ijbar wali, sedangkan Hukum Kanonik menegaskan bahwa kesepakatan tidak dapat digantikan siapa pun dan paksaan membuat perkawinan tidak sah (Kanon 1057 dan 1103). Hukum Kanonik terkodifikasi dan memiliki tribunal gerejawi, sehingga nulitas dapat dibandingkan langsung dengan pembatalan menurut UUP, sedangkan ketentuan Protestan tersebar dalam tata gereja tiap denominasi.[12]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder. Penelitian jenis ini hukum dipandang sebagai sistem asas, norma, dan aturan.[13] Ketentuan yang dikaji adalah ketentuan mengenai pemaksaan perkawinan dan keabsahan ijab qabul, bukan perilaku masyarakat di lapangan. Sifat penelitian ini deskriptif analitis, yakni menguraikan ketentuan dan putusan secara sistematis, kemudian menafsirkan dan menghubungkannya untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan perundang-undangan dimana mengkaji aturan terkait pemaksaan perkawinan khususnya dalam Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Gereja Katolik. Pasal 1320 dan 1321 *BW* tentang syarat sahnya perjanjian dan cacat kehendak, serta undang-undang perkawinan. Hukum Islam mencakup kajian Kompilasi Hukum Islam dan pandangan mazhab fiqh

[10] E. R. Candra, H. B. Japa, dan Y. Endi, "Telaah Pemicu Perkawinan Paksa di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keuskupan Ruteng," Jurnal Jumpa, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 1–3.
[11] A. Khoiriyah dan Basir, "Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 126.
[12] E. R. Candra, H. B. Japa, dan Y. Endi, "Telaah Pemicu Perkawinan Paksa di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keuskupan Ruteng," Jurnal Jumpa, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 1–3.
[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

mengenai hak ijbar wali mujbir. Hukum Gereja mencakup kajian Kitab Hukum Kanonik 1983, dengan pembahasan dibatasi pada Gereja Katolik.

Kedua, pendekatan konseptual dengan bertolak pada doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menyusun konsep dalam teori dan praktik. Konsep yang digunakan terutama cacat kehendak, ijab qabul, kerelaan, ijbar, dan pembatalan perkawinan. Ketiga, pendekatan kasus dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan terkait kawin paksa untuk ditarik kesimpulan hukum mengenai pertimbangan hakim. Pendekatan ini dipakai untuk melihat bagaimana norma yang dikaji pada pendekatan pertama diterapkan, bagaimana hakim menilai ada atau tidaknya paksaan, dan apa akibat hukumnya.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah *BW*, UUP, KHI, dan KHK. Putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan perkara kawin paksa yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan, menafsirkan, atau mengkritisi bahan hukum primer.

Putusan pengadilan dalam penelitian ini berkedudukan sebagai pendukung argumentasi. Pisau analisisnya adalah norma dan konsep, yaitu cacat kehendak (Pasal 1320 dan 1321 *BW*), asas kesepakatan (Pasal 6 ayat (1) UUP dan Pasal 16 ayat (1) KHI), konsep ijab qabul dan ijbar, serta Kanon 1057 dan 1103 KHK. Putusan hanya memperlihatkan bagaimana norma bekerja dalam praktik, sehingga tidak dipakai untuk menguji norma. Putusan dipilih secara purposif, yaitu terkait kawin paksa atau pilihan antara cerai dan pembatalan. Putusan perkawinan Katolik terbatas karena nulitas diputus tribunal gerejawi yang pada umumnya tidak dipublikasikan.

Teknik pengambilan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan penelitian.[14] Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut sistem hukumnya (Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Gereja Katolik) dan menurut isu yang dibahas, yaitu konsep ijab qabul dalam kawin paksa, keabsahan perkawinan karena cacat kehendak, serta pembatalan perkawinan akibat kawin paksa. Hasil penelitian dan pembahasan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dalam empat langkah menguraikan ketentuan dalam masing-masing sistem hukum, menafsirkan ketentuan tersebut dengan konsep cacat kehendak dan keabsahan ijab qabul, membandingkan ketiga sistem hukum untuk menemukan persamaan dan perbedaannya, dan menilai kesesuaian, konsistensi, dan kepastian hukum dalam putusan yang dikaji.[15]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ijab Qobul dalam Kawin Paksa

Berdasarkan UUP, perkawinan dimaknai berupa keterikatan fisik maupun batiniah antara sepasang pria serta wanita selaku suami istri yang membina rumah tangga bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejumlah ulama muslim, meliputi Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, beserta Imam Hanbali, mendeskripsikan pengertian tentang perkawinan.[16] Perkawinan berlangsung wajib memenuhi rukun beserta syarat. Terdapat perbedaan sistematika antara UUP dan Hukum Fiqh Islam, dalam UUP tidak menyebutkan rukun, tetapi hanya syarat-syaratnya seperti dalam Pasal 6 UUP. Rukun adalah hal pokok yang tidak dapat ditinggalkan karena merupakan substansi, sedangkan syarat tidak masuk substansi ataupun hakikat sesuatu. Adapun rukun dalam perkawinan menurut fiqh klasik sebagai berikut:

[14] A. Saepudin, M. F. Aziz, dan I. Napiah, "Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 5, No. 4, 2026, hlm. 2382.

[15] E. E. D. Iman, D. Septiandani, dan A. P. Sihotang, "Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan (Studi Putusan No.1671/Pdt.G/2024/PA.Sr)," Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 16, No. 1, 2026, hlm. 251–252.

[16] Samsudin dan Z. Alim, "Konsep Persetujuan Wanita dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyah dan Kompilasi Hukum Islam," Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 2–3.

Wali

Wali adalah elemen rukun perkawinan berasal dari pihak wanita. Hadis Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzy, serta Ibnu Majah menyatakan bahwasanya "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal". Kedudukan wali diatur pada Pasal 19 KHI yakni "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, yang bertindak untuk menikahkannya". Pasal 20 Ayat (1) KHI menyebut "yang bertindak sebagai wali ialah seorang pria yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh".

Pasal 20 Ayat (2) menyebut "wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim", serta Pasal 21 Ayat (1) menyebut "wali nasab terdiri dari empat kelompok, dimana kelompok yang satu didahulukan dan kelompok lain sesuai susunan kerabat calon mempelai wanita". Wali mujbir ialah orang yang memiliki nasab (keturunan) dengan anak perempuan yang perkawinannya dilangsungkan secara sah. Para mazhab memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsep wali mujbir, antara lain Mazhab Hanafiyah, Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi'iyah, serta Mazhab Hanbaliyah.[17]

Keempat mazhab ini membolehkan adanya paksaan dari wali, namun paksaan ini tidak dipandang penindasan atau kesewenang-wenangan, melainkan bentuk rasa tanggung jawab dan kasih sayang, sehingga ayah diasumsikan lebih paham agama dan realita dalam mengambil suatu keputusan. Terdapat kesenjangan antara doktrin fiqh klasik dengan hukum Islam formal. Pasal 6 Ayat (1) UUP serta Pasal 16 KHI menegaskan perkawinan wajib berlandaskan atas kesepakatan kedua calon pengantin. Hak ijbar wali yang tadinya bersifat mutlak berlandaskan pandangan sebagian mazhab fiqh, sekarang menjadi tidak berlaku karena melanggar hak pribadi anak untuk memilih pasangan hidupnya.

KHI melakukan pembaharuan dalam beberapa aspek dengan tidak mengadopsi perspektif fiqh klasik terkait hak ijbar wali. Berlandaskan Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, seorang wali mujbir (yaitu ayah maupun kakek) punya wewenang demi menikahkan putri kandungnya yang masih gadis tanpa meminta persetujuannya. Fuqaha klasik memandang bahwasanya hak ijbar ini selaku wujud perlindungan hukum orang tua bagi anak, karena anak dianggap belum cakap hukum. Meskipun Mazhab Hanafiyah memberikan pengecualian bagi wanita dewasa untuk memilih suaminya sendiri, fiqh klasik tetap menempatkan posisi wali sangat dominan dalam menentukan keabsahan akad.

KHI menolak pandangan fiqh klasik mengenai hak ijbar tersebut. KHI memperbarui syarat perkawinan dengan menempatkan kerelaan dan kesepakatan bebas calon mempelai sebagai prioritas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) KHI yang menegaskan bahwasanya perkawinan harus berlandaskan kesepakatan kedua calon mempelai, beserta Ketentuan Pasal 71 huruf f KHI yang menegaskan bahwasanya pembatalan bagi perkawinan yang dilaksanakan dibawah paksaan. Pergeseran ini menunjukkan bahwasanya KHI tidak lagi mengadopsi doktrin mutlak wali dalam fiqh klasik, melainkan menyesuaikan terhadap asas perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan berkehendak pada perikatan.

Dua orang saksi

Rasulullah *SAW* menegaskan "tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil" (HR Al-Baihaqidan, pandangan ini turut dipaparkan oleh Ad-Asy Syaukani dalam Nailul Athaar). Keberadaan sepasang saksi merupakan elemen rukun yang wajib terpenuhi sebab mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan. Saksi juga diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) serta (2) KHI, menegaskan bahwasanya saksi ialah rukun dalam akad serta perkawinan wajib dihadiri oleh sepasang saksi. Keberadaan saksi guna menguji keabsahan formal perkawinan tersebut apakah ijab qabul terucap lancar, namun tidak menentukan apakah ijab qabul dilakukan dibawah tekanan yang disembunyikan mempelai.

[17] A. Hafizh dan M. I. Armi, "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan," Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol. 38, No. 2, 2022, hlm. 3.

Ijab dan Qabul

Ijab qabul juga tergolong rukun nikah yang wajib dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan, ijab bermakna penyerahan dari pihak kesatu dan kabul bermakna penerimaan atas pihak kedua. Pengucapan lafaz ijab dilakukan oleh wali dengan mengucapkan "saya nikahkan anak saya bernama A kepadamu dengan mahar seperangkat alat sholat" serta qabul ialah penerimaan pihak suami yang mengucapkan "saya terima nikahnya anak bapak yang bernama A dengan mahar seperangkat alat sholat". Ketentuan mengenai ijab serta qabul pun diregulasi pada Pasal 27 dan Pasal 29 KHI. Ketentuan Pasal 27 menyatakan bahwasanya ijab serta qabul antara wali beserta calon pengantin pria wajib lugas, berurutan, serta tidak terjeda waktu. Sering kali pelafalan ijab qabul terdengar sah, padahal secara batin telah terjadi cacat kehendak yang merusak inti akad tersebut.

Calon suami

Dalam perkawinan harus adanya mempelai pria yang memenuhi persyaratan sesuai pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut : Dar al-Fikr), jus II, Hal 42 : "Syarat calon suami adalah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya."

Calon istri

Calon istri ialah rukun yang wajib dipenuhi. Menikahi perempuan yang masih memiliki hubungan pertalian darah, sepersusuan, maupun ikatan kemertuaan dengan calon suami hukumnya haram. Pasal 44 KHI juga mengatur bahwasanya wanita muslimah dilarang melangsungkan perkawinan bersama pria yang tidak memeluk agama Islam.[18]

UUP dan Fiqh memiliki perbedaan dimana UUP dan KHI tidak menyebutkan rukun perkawinan dan hanya memuat syarat, sedangkan fiqh membedakan antara rukun dan syarat. Syarat dalam UUP terdapat dalam Bab II Pasal 6, kesepakatan kedua calon pengantin serta kewajiban mendapat restu orang tua bagi yang belum genap 21 tahun. Adapun kriteria sah perkawinan menurut fiqh meliputi adanya saksi, perempuan yang tidak haram bagi suami baik selamanya maupun sementara, serta shighat (pernyataan serah terima) akad yang berlaku untuk selamanya.[19]

Hukum Islam memandang perkawinan merupakan bentuk ibadah ataupun hubungan sosial. Perkawinan dalam Al-Quran diartikan sebagai *mitsaqan ghalizan* (suatu perjanjian yang kokoh), hal ini membuktikan betapa sakral dan penting suatu perkawinan. Perkawinan bukan sekadar keterikatan antara laki-laki dan perempuan secara hukum, namun melampaui hal tersebut. Wali serta kerelaan perempuan jadi peran yang sangat krusial guna menentukan keabsahan akad dan martabat seorang perempuan.[20]

Peran wali dijelaskan secara eksplisit, salah satunya dalam Surah An-Nisa ayat 25, menegaskan bahwasanya perkawinan wajib dengan restu wali. Firman ini juga menegaskan bahwasanya peran wali nikah bukan sekadar formalitas, melainkan bertujuan memberikan perlindungan, rasa aman, dan kebahagiaan bagi calon mempelai, terutama perempuan. Keberadaan wali tergolong sebagai salah satu rukun perkawinan sebab memegang peranan krusial dalam mengatur hubungan perkawinan. Hal ini perlu diperhatikan, sebab ada atau tidaknya wali memengaruhi sah tidaknya perkawinan yang dilakukan.[21]

[18] A. A. Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 114–117.

[19] H. O. H. Taufik, "Kafâah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 169.

[20] A. Hikmatullah dan Nasrulloh, "Analisis Kontekstual Hadis tentang Wali dan Kerelaan Perempuan dalam Pernikahan terhadap Tradisi Kawin Lari (Merariq) pada Masyarakat Lombok," Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6, No. 1, 2026, hlm. 42.

[21] A. Haq, "Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam," Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 152.

Penetapan kewenangan hak ijbar oleh mazhab klasik (fuqaha) pada dasarnya bertumpu pada perlindungan sosial ekonomi serta pemeliharaan martabat keluarga. Fiqh klasik sering kali mengabaikan konteks sosiologis yang melatarbelakangi terbentuknya doktrin tersebut. Hukum Islam klasik memposisikan perempuan sebagai pihak yang belum memiliki kecakapan untuk menilai calon suami untuk dirinya. Kewenangan wali ditekankan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak setara.

Pertimbangan sosiologis tersebut mengalami pergeseran berdasarkan hukum yang berkembang saat ini. Hak ijbar yang awalnya bertujuan sebagai instrumen pelindung kemudian berpotensi berubah menjadi instrumen kesewenang-wenangan. KHI secara eksplisit mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai tidak hanya sebatas penyesuaian zaman ini, tetapi sebagai bentuk kerelaan yang menjadi hal utama mengenai keabsahan akad. Cacat kehendak yang timbul akibat pembatasan kebebasan memilih tidak hanya mencederai syarat formal akad, tetapi secara substantif merusak esensi perkawinan sebagai ikatan yang kokoh. Persetujuan yang diberikan dibawah paksaan baik psikologis, psikis, maupun intimidasi halus, maka ijab qabul secara materiil kehilangan esensinya.

Selain wali, persetujuan kedua calon mempelai penting dalam perkawinan. Ibn Qayyim al-Jawziyyah lewat karyanya Zaadul Ma'ad berpandangan bahwasanya orang tua berkewajiban meminta kesepakatan anak perempuan yang hendak dinikahkan. Pendapat tersebut berarti bahwa perempuan dewasa dilarang dipaksa melangsungkan perkawinan serta tidak diperkenankan dinikahkan selain atas persetujuannya. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan mayoritas ulama salaf, mazhab Hanafi serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad.[22]

Perempuan yang diam saat dimintai persetujuannya, maka perlu diperiksa mendalam terkait diam karena benar-benar rela atau justru menolak. Hal ini bisa terjadi jika perempuan ragu dan bingung untuk mengutarakan pendapatnya karena merasa ada ancaman jika menolaknya.[23] Jika diamnya perempuan terjadi karena adanya tekanan, intimidasi, atau paksaan, maka batas kerelaan telah terlampaui. Unsur kerelaan dianggap gugur dan secara materiil ijab qabul mengalami cacat kehendak. Persetujuan merupakan suatu kewajiban yang harus didengar karena perkawinan menjadi tidak sah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi.

Mazhab-mazhab klasik membenarkan terkait paksaan dalam perkawinan karena hal tersebut tidak dipandang sebagai kesewenang-wenangan, melainkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang orang tua yang diasumsikan lebih paham agama dan cakap dalam mengambil keputusan. Mazhab klasik menganggap ijab qabul yang dilakukan tanpa persetujuan mempelai wanita tetap sah karena adanya kekuasaan wali mujbir tersebut. Pandangan fiqh klasik tersebut berbeda dengan hukum Islam formal yang berlaku di Indonesia saat ini yang terdapat dalam KHI mengenai hak ijbar wali.

KHI secara tegas menetapkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai. KHI memandang hak menentukan pasangan hidup merupakan hak pribadi, sehingga persetujuan dan kerelaan merupakan unsur penting dalam menentukan keabsahan perkawinan. Ijab qabul yang dilaksanakan karena paksaan mencederai unsur kerelaan, sehingga perkawinan tersebut dianggap dapat dibatalkan.

Keabsahan Perkawinan atas Dasar Kawin Paksa Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Gereja Katolik

Kesepakatan adalah unsur mutlak dalam perkawinan karena menentukan sah maupun tidaknya perkawinan tersebut. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UUP menegaskan bahwasanya perkawinan wajib berlandaskan kesepakatan kedua calon pengantin dan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) KHI juga menyatakan perkawinan harus dilakukan pada kesepakatan kedua belah pihak.

[22] Samsudin dan Z. Alim, "Konsep Persetujuan Wanita dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyah dan Kompilasi Hukum Islam," Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 3.

[23] Ramadhita, "Latar Historis Indikator Kerelaan Perempuan dalam Perkawinan," Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 37.

Diamnya seorang perempuan belum tentu berarti setuju, sering kali ia diam karena dipaksa orang tua dan tidak berani menyatakan penolakan.

Unsur yang dilanggar dalam kasus kawin paksa yaitu kesepakatan. Kesepakatan harus terbentuk dari kehendak bebas yang terlepas dari paksaan, ancaman, atau intimidasi pihak lain. Hal ini relevan dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan individu untuk menentukan kehendaknya. Ketentuan Pasal 1321 *BW* menekankan bahwasanya tiada kesepakatan yang sah bilamana kesepakatan itu diserahkan lantaran adanya paksaan.

Perkawinan yang tidak didasari kesepakatan dianggap cacat kehendak karena terpenuhinya unsur paksaan. Menurut Sudargo Gautama, paksaan adalah tindakan intimidasi mental.[24] Seorang anak yang dipaksa orang tua untuk kawin dengan orang yang bukan pilihannya termasuk contoh adanya intimidasi mental yang didalamnya terdapat ancaman. Persetujuan yang diberikan karena ancaman dianggap cacat kehendak karena mengandung unsur paksaan.

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah berpandangan bahwasanya wali berhak menikahkan anak perempuannya meskipun anaknya tidak setuju. Pandangan ulama fiqh klasik dianggap diskriminatif karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Pandangan tersebut membatasi kebebasan perempuan memilih pasangannya, sehingga kurang sejalan terhadap hukum Islam formal yang berlaku sekarang, yakni KHI yang mensyaratkan persetujuan kedua pihak untuk melangsungkan perkawinan. Hukum Islam hadir untuk memberi perlindungan atas penindasan terhadap perempuan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran yaitu orang yang beriman diperintahkan untuk memperjuangkan kebebasannya dari tindakan penindasan.

Gereja Katolik memandang perkawinan adalah sakramen yang bersifat tunggal dan tidak dapat dipisahkan berdasarkan Kanon 1055-1057 dan Kanon 1141. Perceraian tidak dikenal dalam perkawinan Katolik, karena ikatan ini hanya berakhir oleh kematian. Kanon 1057 menempatkan kesepakatan yang timbul dari kehendak bebas masing-masing mempelai sebagai syarat yang tidak boleh dilewati. Kesepakatan yang demikian tidak dapat diwakilkan atau diganti oleh kuasa apa pun.

Perkawinan wajib berlandaskan pada kehendak bebas kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan maupun intimidasi dari siapa pun, termasuk orang tua. Ajaran Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwasanya kesepakatan pasangan adalah syarat sahnya perkawinan. Dalam Katolik, perkawinan dihargai sebagai pilihan bebas, hak asasi manusia, dan panggilan Ilahi. Kawin paksa merampas hak perempuan untuk menentukan masa depannya.

Perkawinan dalam Katolik merupakan persatuan hidup dan cinta yang mencerminkan kasih Kristus dengan Gereja. Perkawinan paksa disebabkan oleh berbagai factor seperti ekonomi, utang keluarga, dan perjodohan orang tua. Ajaran Katolik memiliki prinsip kesatuan yang memiliki sifat tidak dapat dipisahkan.[25] Gereja Katolik tidak mengenal dan mengizinkan adanya perceraian. Perceraian tidak hanya mengubah status suami istri tetapi memiliki dampak lain terhadap keluarga dan juga harta benda.

Setelah adanya putusan pengadilan yang memutus perkawinan, perkawinan itu tercatat pernah ada. Perubahan terletak pada suami yang menjadi duda dan istri menjadi janda. Berdasarkan UUP, perceraian hanya dapat diputus oleh hakim di pengadilan negeri atau pengadilan agama, sebaliknya sah tidaknya perkawinan ditentukan pemuka agama sesuai keyakinan masing-masing. Kewenangan perkawinan terbagi pada dua pihak yang berbeda menimbulkan kebingunan terutama bagi umat Katolik. Pasangan Katolik yang ingin mengakhiri perkawinan akhirnya mengurus perceraian di pengadilan negeri, padahal langkah itu secara tidak langsung bertentangan dengan hukum Gereja.

Berdasarkan ketentuan UUP, ikatan perkawinan tidak hanya bisa berakhir melalui jalur perceraian, melainkan dapat diputus lewat pengadilan berupa pembatalan perkawinan. Langkah hukum ini baru bisa ditempuh apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat sahnya perkawinan

[24] R. Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)," Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 5–7.

[25] E. R. Candra, H. B. Japa, dan Y. Endi, "Telaah Pemicu Perkawinan Paksa di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keuskupan Ruteng," Jurnal Jumpa, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 3–7.

seperti pemaksaan perkawinan karena perjodohan. Konsekuensi hukum yang timbul dari perceraian dan pembatalan perkawinan berbeda. Berdasarkan UUP, pembatalan perkawinan mengakibatkan status ikatan menjadi batal.

Pembatalan perkawinan dalam Hukum Kanonik termuat pada Bagian III, Judul I, Bab 1 tentang Perkara Nulitas Perkawinan yaitu Kanon 1571-1691, mengatur tata cara, pihak yang berhak mengajukan, hingga proses sidangnya. Meskipun doktrin Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan bersifat abadi dan tidak dapat diputuskan, tetapi dalam hal tertentu yang memungkinkan perkawinan dibatalkan melalui kewenangan resmi seperti lembaga gerejawi ataupun sipil. Karena ikatan perkawinan Katolik tidak dapat diputus pihak luar, pengakhirannya hanya mungkin dalam keadaan berat dan oleh otoritas Gereja yang berwenang, yaitu melalui dispensasi kepausan *super rato*, *privilegi Paulinum*, atau pemutusan *in favorem fidei*. Anulasi sering dianggap sama dengan perceraian, padahal Gereja tidak mengenal perceraian. Anulasi adalah proses peradilan Gereja yang berakhir dengan pernyataan bahwa perkawinan itu sejak awal tidak sah.

Perkara ini hanya dapat diputus tribunal gerejawi, yang lebih dulu menyelidiki fakta secara cermat sebelum hakim menilainya. Pemohon perlu membuktikan bahwa perkawinannya cacat, misalnya kesepakatan karena adanya paksaan, status bebas tidak terpenuhi, atau ada halangan nikah. Jika terbukti, tribunal mengeluarkan putusan afirmatif. Hanya mereka yang sudah memiliki deklarasi nulitas yang dapat menikah lagi di Gereja, sementara urusan seperti hak asuh anak, nafkah, dan harta tetap diputus pengadilan negara.[26]

Masyarakat sering kali beranggapan bahwa konsekuensi hukum pembatalan perkawinan dengan perceraian adalah hal yang sama, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Pembatalan perkawinan berfokus pada cacat hukum yang timbul pada saat atau sebelum akad dilangsungkan. Unsur paksaan, ancaman, dan intimidasi menjadikan perkawinan tidak memenuhi syarat subjektif perikatan berdasarkan Pasal 1320 *BW.* Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada sehingga kedudukan pihak kembali seperti sebelum perkawinan terjadi.

Perceraian berfokus pada peristiwa atau fakta hukum yang terjadi setelah perkawinan berlangsung secara sah. Kasus kawin paksa yang diputus dengan perceraian karena alasan perselisihan terus menerus, hakim cenderung mengambil jalan pintas pragmatis. Hal ini terjadi karena batas waktu pembatalan perkawinan dalam Pasal 27 UUP hanya 6 (enam) bulan sejak perkawinan. Batas waktu ini sering kali terlewat oleh korban yang berada di bawah ketakutan, karena korban baru menyadari setelah jangka waktu tersebut.

Pada dasarnya konsep anulasi dan perceraian sipil berbeda. Konsep anulasi dianggap tidak pernah ada secara hukum, meskipun kedua pihak memang pernah hidup bersama sebagai suami istri. Berdasarkan perceraian sipil, perkawinan diakui pernah ada dan sah, baik secara hukum maupun kenyataan, tetapi karena suatu hal maka diakhiri perkawinan tersebut. Anulasi yang diputuskan Pengadilan Gereja atas perkawinan Katolik didasarkan pada tidak sahnya perkawinan itu sendiri, yaitu karena syarat utama sakramen perkawinan tidak terpenuhi atau ada halangan perkawinan. Hal ini berbeda dengan perceraian dalam UUP, yang mengakhiri perkawinan yang sudah ada dan sah karena alasan tertentu.

Berdasarkan Hukum Kanonik, perkawinan yang sah dan sudah disempurnakan lewat hubungan suami istri tidak dapat diputuskan oleh siapa pun kecuali kematian. Dengan demikian, anulasi dalam Hukum Kanonik berbeda dengan perceraian dan pembatalan perkawinan dalam UUP. Perceraian dan pembatalan perkawinan dalam UUP bertujuan mengakhiri atau membatalkan perkawinan yang sudah berjalan karena alasan atau syarat hukum tertentu tidak terpenuhi. Anulasi dalam Hukum Kanonik bertujuan menyatakan bahwa perkawinan itu sejak awal tidak sah secara sakramental, karena tidak ada kesepakatan yang sah, syarat sahnya perkawinan Katolik

[26] M. D. Ayuningtyas, R. Sulistyarini, dan P. I. Nurhayati, "Keabsahan Perkawinan Kedua Penganut Katolik Tanpa Adanya Anulasi Setelah Perceraian Perkawinan Pertama," RechtJiva, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 519-522.

tidak terpenuhi, atau ada halangan yang menggagalkan perkawinan berdasarkan Kanon 1083-1094 dan Kanon 1095-1107.[27]

Peradilan yang memutus kasus perkawinan paksa dengan dalih perceraian atas dasar adanya pemaksaan ataupun perjodohan memang memberikan kepastian hukum bagi terputusnya hubungan perkawinan. Hal ini mengabaikan pemulihan hak kerugian moral dan kepribadian korban kawin paksa. Korban seharusnya dipulihkan statusnya sebagai pihak yang tidak pernah terikat ikatan perkawinan yang sah. Berdasarkan hal tersebut masyarakat sering kali memberikan stigma sosial seperti janda atau duda akibat perceraian.

Tabel 1. Perbandingan Pembatalan Perkawinan dan Perceraian

No	Pembeda	Pembatalan Perkawinan	Perceraian
1.	Fokus masalah	Pada saat akad dilaksanakan.	Setelah akad berlangsung secara sah.
2.	Dasar hukum	Pasal 22-28 UUP, Pasal 70-73 KHI, dan Pasal 1323-1327 *BW*.	Pasal 38-41 UUP dan Pasal 113-160 KHI.
3.	Alasan utama	Adanya cacat hukum sejak awal (ancaman, paksaan, perjodohan)	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, perzinahan, meninggalkan pihak lain.
4.	Status perkawinan	Perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal.	Perkawinan diakui sah pernah ada, namun diakhiri sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
5.	Daluwarsa permohonan	Dapat diajukan dalam tenggat waktu tertentu setelah ancaman berhenti (misal 6 (enam) bulan dalam KHI/*BW*).	Dapat diajukan kapan saja selama alasan perceraian terpenuhi.

Sumber: UUP dan KHI (diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas, pemaksaan perkawinan yang menimbulkan cacat kehendak pada saat akad dilangsungkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap syarat subjektif keabsahan perikatan. Mekanisme pemulihan yang adil bagi korban kawin paksa adalah pembatalan perkawinan bukan perceraian. Pembatalan perkawinan menganggap perkawinan tidak pernah ada sejak awal. Hal ini penting guna mengembalikan status martabat pribadi korban ke keadaan semula. Ketika penyelesaian kawin paksa melalui perceraian, hukum secara tidak langsung mengakui bahwa perkawinan paksa cacat kehendak tersebut pernah sah secara hukum, sehingga menempatkan korban pada stigma sosial janda atau duda.

Perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan atau perjodohan seharusnya menempuh pembatalan perkawinan, namun perempuan sering kali memiliki keberanian untuk melawan setelah lewat jangka waktu pengajuan. Praktiknya, sebagian besar kasus perkawinan yang disebabkan adanya pemaksaan perkawinan atau perjodohan orang tua diajukan sebagai gugatan perceraian, seperti contoh putusan berikut:

[27] M. D. Ayuningtyas, R. Sulistyarini, dan P. I. Nurhayati, "Keabsahan Perkawinan Kedua Penganut Katolik Tanpa Adanya Anulasi Setelah Perceraian Perkawinan Pertama," RechtJiva, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 523.

Tabel 2. Putusan Pengadilan tentang Perselisihan Akibat Kawin Paksa

No	Nomor Perkara	Duduk Perkara	Pertimbangan Hakim
1.	0398/Pdt.G/2013/PA.Sbr.	Perselisihan dan pertengkaran karena kawin paksa.	Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kawin paksa.
2.	2043/Pdt.g/2016/PA.Sbr.	Perselisihan dan pertengkaran karena dipaksa orang tua untuk kawin.	Perselisihan dan pertengkaran karena kawin paksa.
3.	2262/Pdt.G/2018/PA.Sbr.	Termohon belum siap berumah tangga dan selama perkawinan belum pernah berhubungan suami istri	Perkawinannya tidak harmonis dan rukun karena kawin paksa.
4.	6580/Pdt.G/2018/PA.Sbr.	Perselisihan dan pertengkaran karena kawin paksa/perjodohan	Kondisi rumah tangga tak lagi rukun, kerap menimbulkan konflik serta percekcokan disebabkan oleh kawin paksa/perjodohan.
5.	4304/Pdt.G/2020/PA.Sbr.	Perselisihan dan pertengkaran karena perkawinannya dijodohkan orang tua.	Kawin paksa karena dijodohkan orang tua. Sehingga belum siap melangsungkan perkawinan dan belum pernah berhubungan suami istri.

Sumber: Putusan Pengadilan Agama (diolah penulis)

Kelima putusan pada Tabel 2 hanya berfungsi sebagai pendukung argumentasi dan berasal dari satu peradilan (PA.Sbr), sehingga tidak dapat digeneralisasi. Putusan tersebut mendukung argumen bahwa paksaan lebih sering diperlakukan sebagai latar pertengkaran (Pasal 116 huruf f KHI) daripada sebagai cacat kehendak saat akad (Pasal 71 huruf f KHI). Perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa seperti perjodohan merupakan perluasan dari ketidakrukunan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pembatalan perkawinan karena kawin paksa seperti perjodohan merupakan alasan yang berdiri sendiri. Sehingga terdapat perbedaan dalam konteks perceraian dan pembatalan perkawinan.

Hak membatalkan gugur apabila setelah ancaman berhenti para pihak masih hidup sebagai suami istri selama enam bulan tanpa mengajukan permohonan (Pasal 27 ayat (3) UUP), sedangkan gugatan cerai tidak mengenal daluwarsa. Putusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak dan pihak ketiga beritikad baik (Pasal 28 UUP dan Pasal 75 sampai 76 KHI), sehingga status korban dipulihkan tanpa menghilangkan hak anak. Bagi umat Katolik, Gereja tidak mengenal cerai sehingga jalur yang sesuai adalah perkara nulitas atas dasar Kanon 1103, sedangkan negara mengenal cerai dan pembatalan melalui pengadilan negeri (Pasal 25 dan Pasal 39 UUP).

Gereja Katolik yang mengutamakan prinsip perkawinan bersifat satu untuk selamanya dan tidak dapat dipisahkan. Gereja Katolik tidak mengenal dan mengizinkan adanya perceraian. KHK tidak mengenal adanya perceraian, namun perkawinan paksa dapat dimintakan pembatalan dari Gereja. Apabila korban dapat membuktikan dihadapan Gereja tempat dia melangsungkan perkawinan adanya unsur pemaksaan perkawinan tersebut maka Gereja dapat menyatakan perkawinannya batal.

Apabila dari Gereja tempat dia melangsungkan perkawinan tidak mengabulkannya maka dilanjut ke Keuskupan Wilayah untuk ditindak lanjuti. Keuskupan Wilayah berkoordinasi dengan

Paus terkait perkawinannya apakah dapat dibatalkan atau tidak. Hal ini seringkali tidak dikabulkan oleh Paus sebab pasangan yang dipertemukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Meskipun permohonannya ditolak, tetap bisa mengajukan perceraian di pengadilan. Apabila dikabulkan untuk bercerai, meskipun secara negara dianggap bercerai namun secara Agama Katolik mereka tetap suami istri.

Syarat Sah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Katolik

Keabsahan perkawinan di Indonesia berlapis, yaitu sah menurut agama, dicatat, dan memenuhi syarat materiil berupa persetujuan kedua calon mempelai serta usia minimum 19 tahun (Pasal 2, 6, dan 7 UUP). Syarat agama dalam Islam disusun melalui lima rukun (Pasal 14 KHI), sedangkan dalam Katolik melalui kapasitas mempelai, kesepakatan bebas, dan forma kanonik (Kanon 1057 dan 1083 sampai 1108). Perbandingannya sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Syarat Sah Perkawinan Islam dan Katolik

No	Pembeda	Islam	Katolik
1.	Hakikat perkawinan	Akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) dan ibadah (Pasal 2 KHI).	Perjanjian sekaligus sakramen (Kanon 1055 §1).
2.	Unsur pokok	Lima rukun: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, ijab kabul (Pasal 14 KHI).	Kapasitas mempelai, kesepakatan bebas, dan forma kanonik (Kanon 1057 dan 1108).
3.	Peran orang tua atau wali	Wali nikah adalah rukun bagi mempelai perempuan (Pasal 19 KHI).	Tidak ada wali. Mempelai sendiri menyatakan kesepakatan.
4.	Saksi	Dua saksi laki-laki muslim yang adil (Pasal 25 KHI).	Pastor atau pejabat yang didelegasikan dan dua saksi (Kanon 1108 §1).
5.	Akibat paksaan	Dapat dibatalkan (Pasal 27 ayat (1) UUP dan Pasal 71 huruf f KHI).	Tidak sah sejak awal (Kanon 1103), dinyatakan melalui nulitas.

Sumber: UUP, KHI, dan KHK (diolah penulis)

Kedua sistem menempatkan kesepakatan sebagai inti perkawinan. Perbedaannya Islam mensyaratkan wali sehingga fiqh klasik membuka hak ijbar, sedangkan Katolik tidak mengenal wali pengganti kesepakatan. Selain itu, paksaan menjadikan perkawinan dapat dibatalkan menurut UUP dan KHI, tetapi tidak sah sejak awal menurut Kanon 1103 dan hanya dinyatakan oleh tribunal. Kehamilan di luar nikah atas dasar suka sama suka yang disusul desakan orang tua tidak otomatis merupakan pemaksaan perkawinan. Indikatornya adalah ada tidaknya cacat kehendak saat akad, bukan baik buruknya motif orang tua. Paksaan dinilai dari ketakutan yang meniadakan pilihan bebas, dan paksaan oleh pihak ketiga, termasuk orang tua, tetap mencacatkan kesepakatan (Pasal 1321, 1323, dan 1324 *BW*). Apabila kedua pihak dewasa menikah setelah musyawarah dan nasihat orang tua, itu persuasi dan bukan paksaan. Sebaliknya, tekanan berupa ancaman diusir, dicoret dari keluarga, atau intimidasi adalah pemaksaan perkawinan walaupun bermotif demi anak, karena yang dinilai hukum adalah kehendak, bukan niat.

Katolik dan Kristen Protestan sama-sama menolak perkawinan paksa karena perkawinan lahir dari kesukarelaan, sama-sama tunduk pada Pasal 2 UUP, dan perkaranya diperiksa pengadilan negeri. Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen yang tidak dapat diputus (Kanon 1055, 1056, dan 1141), memiliki KHK dan tribunal nulitas, sedangkan gereja Protestan pada umumnya memandangnya sebagai institusi kudus, memakai tata gereja masing-masing

denominasi, tidak memiliki tribunal nulitas yang setara, dan membolehkan perceraian. Akibatnya korban Katolik memiliki dua jalur terpisah (tribunal dan pengadilan negeri), sedangkan korban Protestan pada umumnya hanya bertumpu pada jalur sipil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep ijab qabul dalam kawin paksa mengalami pergeseran dari fiqh klasik ke hukum positif Indonesia. Fiqh klasik membenarkan hak ijbar wali mujbir sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab orang tua, sehingga sebagian mazhab menganggap ijab qabul tanpa persetujuan mempelai perempuan tetap sah. UUP dan KHI menolak pandangan tersebut dan menempatkan kehendak bebas kedua mempelai sebagai inti akad. Dengan demikian, ijab qabul yang diucapkan lancar di hadapan saksi tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran keabsahan, dan diamnya perempuan karena tekanan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan. Tanpa kerelaan batiniah, akad kehilangan esensinya sebagai *mitsaqan ghalizan*.

Hukum Perdata dan Hukum Islam formal memandang perkawinan adalah perikatan yang didasarkan pada ksepakatan. Perkawinan akibat kawin paksa melanggar syarat subjektif karena mengandung unsur paksaan yang dikategorikan suatu cacat kehendak (Pasal 1320 dan 1321 *BW*, Pasal 6 ayat (1) UUP, Pasal 16 ayat (1) KHI). Akibatnya, perkawinan tidak batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (1) UUP serta Pasal 71 huruf f KHI, dengan batas waktu pengajuan 6 (enam) bulan menurut Pasal 27 UUP. Hukum Kanonik juga menjadikan kesepakatan bebas sebagai syarat sah perkawinan (Kanon 1057). Gereja Katolik tidak mengenal perceraian karena perkawinan yang sah hanya berakhir oleh kematian, tetapi korban paksaan dapat memohon kepada tribunal gerejawi agar perkawinannya dinyatakan tidak sah sejak awal atau prosesnya dikenal dengan anulasi yaitu pembatalan perkawinan. Dalam praktik, sebagian besar korban kawin paksa mengajukan gugatan perceraian, karena batas waktu 6 (enam) bulan untuk pembatalan sering terlewat. Padahal pembatalan dan perceraian berbeda akibatnya. Pembatalan menganggap perkawinan tidak pernah ada sehingga memulihkan status korban, sedangkan perceraian mengakui bahwa perkawinan pernah sah dan meninggalkan stigma janda atau duda. Pembatalan perkawinan merupakan upaya yang lebih adil bagi korban kawin paksa, sejalan dengan anulasi atau proses pembatalan perkawinan dalam Hukum Kanonik yang menyatakan perkawinan tidak sah sejak awal secara sakramental. Kehamilan di luar nikah atas dasar suka sama suka tidak otomatis menjadikan desakan orang tua sebagai pemaksaan, karena indikatornya adalah tekanan yang meniadakan pilihan nyata. Katolik dan Protestan sama-sama menolak perkawinan paksa tetapi berbeda dalam pengakhirannya.

Saran

Pertama, bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu ada ketentuan yang lebih tegas tentang pemaksaan perkawinan, termasuk batasan yang jelas mengenai bentuk paksaan, tekanan, dan intimidasi dalam perkawinan. Jangka waktu 6 (enam) bulan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 UUP juga perlu dikaji ulang. Korban kawin paksa sering kali berada dalam posisi lemah dan tidak berani menolak, sehingga waktu yang singkat dapat menghilangkan haknya.

Kedua, bagi petugas pencatat perkawinan dan penghulu, disarankan menanyakan persetujuan kedua calon mempelai secara langsung dan terpisah dari orang tua atau wali sebelum akad nikah dilangsungkan. Langkah ini dapat mencegah terjadinya perkawinan yang tidak didasari kerelaan.

Ketiga, bagi tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan secara berkelanjutan bahwa hak ijbar wali dalam fiqh klasik tidak lagi sejalan dengan hukum Islam formal di Indonesia. Pemahaman bahwa orang tua tidak boleh memaksa anak menikah, serta bahwa persetujuan adalah syarat sahnya perkawinan, perlu ditanamkan sejak dini. Hal serupa juga berlaku bagi umat Katolik, yang ajarannya menjunjung kebebasan kedua pihak.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji lebih jauh perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban kawin paksa. Kajian bisa dilengkapi data lapangan, seperti wawancara dengan hakim, penghulu, atau korban, serta mencakup agama dan kepercayaan lain. Penelitian lanjutan juga dapat membahas perbedaan akibat hukum antara pembatalan perkawinan dan perceraian, terutama menyangkut hak-hak korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran dalam menyelesaikan artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mochamad Cholil atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama penyusunan artikel ini. Terima kasih kepada pimpinan dan civitas akademika Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang telah menyediakan lingkungan akademik yang mendukung. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang selalu memberi semangat dan doa. Terakhir, terima kasih kepada para penulis dan peneliti terdahulu yang karyanya menjadi rujukan dalam kajian ini, serta kepada tim pengelola dan mitra bestari jurnal Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum yang telah meninjau dan memberi masukan demi perbaikan artikel ini. Penulis menyadari artikel ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, M. D., Sulistyarini, R., & Nurhayati, P. I. (2025). Keabsahan perkawinan kedua penganut Katolik tanpa adanya anulasi setelah perceraian perkawinan pertama. *RechtJiva*, *2*(3), 515–532. https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n3.8

Candra, E. R., Japa, H. B., & Endi, Y. (2024). Telaah pemicu perkawinan paksa di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keuskupan Ruteng. *Jurnal Jumpa*, *12*(2). https://doi.org/10.60011/jumpa.v12i2.181

Gumanti, R. (2012). Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, *5*(2).

Hafizh, A., & Armi, M. I. (2022). Batasan hak wali mujbir memaksa perkawinan. *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, *38*(2). https://doi.org/10.15548/ijt.v38i2.165

Haq, A. (2024). Kedudukan dan peran wali nikah dalam perspektif hukum Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, *1*(4), 151–159. https://doi.org/10.71242/0rhae239

Hikmatullah, A., & Nasrulloh. (2026). Analisis kontekstual hadis tentang wali dan kerelaan perempuan dalam pernikahan terhadap tradisi kawin lari (merariq) pada masyarakat Lombok. *Jurnal Studi Keislaman*, *6*(1), 41–54. https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.576

Khoiriyah, A., & Basir. (2022). Pernikahan tanpa persetujuan salah satu pihak dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, *1*(2), 124–132.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, *2*(2), 111–122. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122

Priyanka, N. A., & Sulistiyantoro, H. (2024). Analisa yuridis pembatalan perkawinan karena kawin paksa (studi putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda *juncto* studi putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Smn). *Journal of Social Community*, *9*(2), 372–381. https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.402

Ramadhita. (2015). Latar historis indikator kerelaan perempuan dalam perkawinan. *Jurnal Hukum dan Syar'iah*, *7*(1), 31–38. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3507

Saepudin, A., Aziz, M. F., & Napiah, I. (2026). Sanksi tindak pidana pemaksaan perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, *5*(4), 2380–2389. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3736

Sallom, D. S. (2022). Syarat ijab kabul dalam perkawinan: Ittihad al-majlis dalam akad nikah perspektif ulama empat mazhab. *Jurnal Hukum Islam*, *22*(2), 152–175.

Samsudin, & Alim, Z. (2020). Konsep persetujuan wanita dalam pernikahan pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyah dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman*, *1*(1). https://doi.org/10.58773/alnaqdu.v1i1.1

Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat hukum terhadap perjanjian yang mengandung cacat kehendak berupa kesesatan atau kekhilafan (dwaling) di dalam sistem hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, *4*(1), 166–183.

Taufik, H. O. H. (2017). Kafâah dalam pernikahan menurut hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *5*(2), 168–181. https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795

Zhafarina, A. N. (2024). Kajian viktimologi terhadap perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga (studi putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2). https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9051

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991).

Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*). (1847). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.